



IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN HAM DALAM KASUS TRISAKTI: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI PENEGAKAN KEADILAN TRANSISI

Sa'adah Fauziyah

Universitas Nurul Jadid

Email: fauziyahr83@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
11-01-2025	17-02-2025	29-05-2025

Abstrak

This study examines the implementation of human rights court decisions in the Trisakti case, highlighting significant challenges and opportunities for achieving transitional justice. The Trisakti incident, marked by mass student protests against Suharto's authoritarian regime, involved severe human rights violations, including unlawful shootings and repression of dissent. Despite the legal framework established by Law No. 26/2000 on Human Rights Courts, the implementation of court decisions remains riddled with obstacles, such as legal ambiguities, lack of cooperation from military authorities, and inadequate investigation processes. This study emphasizes the need for a collaborative approach involving the government, civil society, and international organizations to ensure justice for the victims and their families. Furthermore, it underscores the importance of educating law enforcement officials about human rights issues to foster a culture of respect for human rights in Indonesia. Ultimately, this research advocates for collective responsibility among all elements of society to realize transitional justice and uphold the rule of law.

Keywords: *Trisakti case, Human Rights, Legal Implementation.*

Abstrak

Studi ini mengkaji implementasi keputusan pengadilan hak asasi manusia dalam kasus Trisakti, menyoroti tantangan dan peluang signifikan untuk mencapai keadilan transisi. Insiden Trisakti, yang ditandai dengan protes massa mahasiswa terhadap rezim otoriter Soeharto, melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah, termasuk penembakan yang melanggar hukum dan penindasan perbedaan pendapat. Terlepas dari kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan keputusan pengadilan tetap penuh dengan hambatan, seperti ambiguitas hukum, kurangnya kerja sama dari otoritas militer, dan proses investigasi yang tidak memadai. Studi ini menekankan perlunya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Selain itu, ini menggarisbawahi pentingnya mendidik petugas penegak hukum tentang isu-isu hak asasi manusia untuk menumbuhkan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini menganjurkan tanggung jawab kolektif di antara semua elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan transisi dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Kata Kunci: Kasus Trisakti, Hak Asasi Manusia, Implementasi Hukum

PENDAHULUAN

Aksi mahasiswa besar-besaran terjadi hampir di seluruh Indonesia menjelang kejatuhan Soeharto, menuntut pemerintahan yang demokratis dan reformasi total. Pola represif digunakan untuk menangani demonstrasi mahasiswa, termasuk pembubaran demonstrasi, penembakan di luar batas hukum, dan tindakan penganiayaan lainnya (Novianto, 2016).

Salah satu tragedi terbesar terjadi pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie, tewas oleh aparat. 681 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka (Galih, 2018). Peristiwa ini menimbulkan kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan kota-kota lain, itu juga menjadi simbol penindasan hak untuk hidup dan kebebasan berpendapat di Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan rezim Orde Baru runtuh di bawah Presiden Soeharto. Setelah lebih dari dua puluh tahun, penyelesaian kasus ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal hukum dan sosial.

Kekerasan terhadap mahasiswa kembali terjadi antara 8 dan 14 November 1998. Mahasiswa melakukan demonstrasi yang menolak sidang istimewa yang dianggap inkonstitusional dan meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi, dan aparat menanggapi dengan penembakan peluru tajam. 18 orang meninggal, 4 di antaranya adalah Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, dan BR Norma Irmawan. 109 orang luka-luka, baik dari masyarakat maupun mahasiswa.

Sikap kritis mahasiswa kembali diminta oleh rencana penerapan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya pada September 1999. Aturan yang akan menggantikan UU Subversif, yang dianggap otoriter, tidak jauh berbeda dengan UU Subversif itu sendiri. Aparat keamanan kembali melakukan penembakan terhadap mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis, dan komunitas di seluruh Jakarta, menewaskan sebelas orang, salah satunya Yap Yun Hap di Semanggi. sementara 217 orang mengalami luka-luka.

Keluarga korban dan berbagai kelompok masyarakat menuntut agar pelaku penembakan yang bertanggung jawab atas peristiwa Trisakti diadili secara adil. Meskipun Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa penembakan tersebut merupakan pelanggaran HAM, penuntutan terhadap pelaku penembakan sangat lamban dan belum memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menemukan pelanggaran HAM berat. Namun, rekomendasi TGPF, termasuk mendirikan pengadilan HAM ad hoc, tidak dilaksanakan. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan keluarga mereka, serta mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan keadilan (Hartono, 2016).

Kontroversi ini bermula dari keputusan dan saran Pansus DPR yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM yang signifikan dan bahwa kasus tersebut harus diselesaikan melalui peradilan militer atau umum. Kontroversi berlanjut dengan penolakan TNI untuk dimintai keterangan oleh tim penyelidik ad hoc Komnas HAM dan terakhir, pergeseran dokumen penyelidikan antara Jaksa Agung dan Komnas HAM. Hingga saat ini, tragedi Trisakti, semanggi I, dan II masih belum ditangani.

Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan KPP HAM pada 21 Mei 2002. Dalam surat pengembalian, tidak ada jangka waktu 30 hari untuk perbaikan sesuai petunjuk. Ketua KPP HAM mengakui bahwa keterangan dari empat puluh saksi sipil masih berbentuk wawancara tertulis daripada berita acara yang dapat digunakan untuk penyidikan (KontraS, 2005). Asmara Nababan, Sekretaris Jendral Komnas HAM, juga mengakui hal yang sama. Keduanya mengatakan bahwa ini dilakukan karena fungsi penyelidikan tidak diharuskan untuk membuat berita acara seperti yang biasa dilakukan kepolisian. Akibatnya, sumpah jabatan menjadi tidak rasional.

Sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta pasal 19 ayat 1 UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Jaksa Agung mempertanyakan Sumpah Jabatan sebagai Penyelidik (KontraS, 2005). Berita acara pemeriksaan seseorang dibuat oleh polisi penyidik, bukan polisi penyelidik; penyidik disumpah, bukan penyelidik. Selain itu, pemeriksaan ini dilakukan untuk menemukan tersangka. Fungsi polisi penyelidik mirip dengan fungsi KPP sebagai penyelidik, yaitu melakukan sejumlah tindakan untuk mengumpulkan keterangan untuk memastikan tidak ada kejahatan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam KUHP.

Meskipun demikian, Jaksa Agung terus menuntut petunjuk dipenuhi. Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU No 26/2000, Komite Hak Asasi Manusia juga bersedia memperbaikinya dalam waktu 30 hari sejak berkas dikembalikan. Setelah proses perbaikan, Komnas HAM kembali menyerahkan berkas penyelidikan ke Jaksa Agung. Pada tanggal 13 Agustus 2002, Jaksa Agung mengembalikan tiga berkas dengan surat pengantar bernomor R-177/1/HAM/08/2002. Untuk kali ini, Jaksa Agung memberi batas waktu tiga puluh hari untuk memperbaiki dokumen penyelidikan (KontraS, 2005).

Kemudian, pada 3 September 2002, Komnas HAM memutuskan untuk tidak memperbaiki kembali semua dokumen penyelidikan yang dikembalikannya karena berbagai pertimbangan hukum. Ada tiga alasan: 1) acara sumpah penyelidik tidak dikenal dalam UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM; 2) sesuai KUHP, Jaksa Agung seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap para petinggi militer dan polisi yang menentang

Komnas; dan 3) kasus Trisakti adalah laporan masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Komnas HAM sesuai wewenangnya (R Wiyono, 2015).

Kejaksaan Agung menyesali keputusan tersebut, menyatakan bahwa tindakan Komnas HAM hanya akan membuat kasus tersebut terkatung-katung. Selain itu, Kejagung memutuskan bahwa tindakan Komnas HAM melanggar UU No 26/2000 Pasal 20 ayat (3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan jawaban. Studi hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mempelajari peraturan perundang-undangan atau hukum positif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mahmudji, 2003). Dalam penelitian ini, tiga pendekatan digunakan: perundang-undangan (*statute appraisal*), konseptual (*concept appraisal*), dan kasus (*case appraisal*). Bahan hukum utama dan primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang dalam hukum positif sebanding dengan undang-undang. Selain itu, literatur kepustakaan, seperti buku, laporan penelitian, dan jurnal, digunakan untuk mendukung penelitian. Penelitian ini hanya dapat mengekstraksi prinsip-prinsip dari keputusan pengujian UU Pengadilan HAM, yang merupakan batasan untuk efektivitas penelitian untuk menggali asas-asas Pengadilan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Trisakti merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh dalam tindakan represif oleh pasukan keamanan saat unjuk rasa menuntut reformasi. Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HRC) dalam kasus ini menandai tonggak penting dalam upaya mencapai keadilan transisi di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tersebut disertai berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya (Darmawan & RW, 2014).

Salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah kurangnya komitmen politik dari pemerintah. Bahkan setelah putusan dijatuhkan, pemerintah sering kali menunjukkan sedikit kemauan untuk mengikuti rekomendasi pengadilan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keadilan bagi korban dan keluarga mereka bukan prioritas dan menghambat proses penyelesaian (Kartayasa, 2015).

Tantangan lainnya adalah kurangnya dukungan dari masyarakat sipil. Di masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia, layanan hukum sering kali tidak diberikan dengan benar (Riswandie & Maharani, 2024). Tanpa dukungan publik, penuntutan menjadi lebih sulit dan suara korban sering diabaikan. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Di sisi lain, ada juga peluang yang tersedia untuk memperkuat pelaksanaan keputusan ini. Salah satunya adalah meningkatnya perhatian internasional terhadap masalah hak asasi manusia di Indonesia. Organisasi internasional dan negara lain dapat menekan pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menegakkan keadilan. Dukungan internasional ini dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pemerintah agar menanggapi putusan Pengadilan dengan lebih tegas.

Peluang lain terletak pada peran organisasi non-pemerintah dalam mempromosikan hak asasi manusia. Badan-badan ini bertindak sebagai jembatan antara korban dan pemerintah dan dapat membantu keluarga korban dalam pemulihan dan rehabilitasi mereka. Kami berharap kerja sama antara lembaga-lembaga ini dan pemerintah akan menghasilkan implementasi keputusan yang lebih efektif. Lebih jauh lagi, pentingnya mendidik dan melatih petugas polisi mengenai isu-isu hak asasi manusia tidak dapat terlalu ditekankan. Kami berharap dengan memperdalam pemahaman siswa tentang pentingnya hak asasi manusia, mereka akan mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih peka dan bertanggung jawab. Ini juga akan membantu membangun budaya hukum yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia (Wibisono dkk., 2024).

Pelaksanaan putusan Pengadilan HAM dalam perkara Trisakti juga harus mencakup mekanisme pemantauan yang transparan. Dengan bantuan sistem pemantauan yang tepat, warga dapat mengetahui sejauh mana pemerintah mereka memenuhi kewajibannya. Transparansi ini meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penting juga untuk menciptakan forum dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan korban. Dalam forum ini, langkah-langkah konkrit untuk melaksanakan keputusan tersebut dapat didiskusikan. Harapannya adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, akan muncul solusi yang lebih inklusif dan dapat diterima semua orang (Hidayat, 2007).

Meskipun terdapat tantangan signifikan dalam menerapkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam kasus Trisakti, masih ada potensi untuk mencapai keadilan transisi. Dengan tekad yang kuat dari semua pemangku kepentingan – Pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi internasional – diharapkan keadilan akan tercapai bagi para korban dan keluarga mereka. Mewujudkan keadilan transisi bukan sekadar tugas

pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Pemerintah berkomitmen untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk tragedi Trisakti. Namun demikian, terdapat banyak kendala dalam penyelesaian kasus tersebut, antara lain Kurangnya tekad yang kuat serta mentalitas pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum yang belum memahami makna hak asasi manusia yang sebenarnya. Pentingnya integrasi internal dan eksternal serta pentingnya mendisiplinkan pejabat untuk mencegah manipulasi dalam penafsiran hukum (Wijiasih, 2016).

Peristiwa di Universitas Trisakti merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum hak asasi manusia yang berlaku dan menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara peristiwa tragis ini dengan jaminan hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945. Pelanggaran hak atas keadilan dan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1999. Peristiwa tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia, antara lain hilangnya nyawa, pengungsian masyarakat Tionghoa, dan berakhirnya rezim Orde Baru. Dampak krisis ekonomi 1997-1999 yang berkontribusi signifikan terhadap keresahan sosial. Krisis ekonomi yang ditandai dengan tingginya inflasi berdampak pada berbagai sektor perekonomian.

Peristiwa tersebut memicu gelombang protes di seluruh Indonesia dan berujung pada reformasi politik. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak asasi manusia dan demokrasi. Peristiwa ini juga menjadi titik awal berdirinya berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak asasi manusia. Penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan selama insiden ini masih menjadi topik hangat hingga hari ini (Fitria & Wiranata, 2025).

Komnas HAM menyelidiki insiden tersebut dan dalam laporannya menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam kasus tersebut. Hasil penyelidikan disampaikan kepada Komnas HAM dan laporannya disampaikan kepada Jaksa Agung. Namun hingga saat ini, Jaksa Agung belum meningkatkannya ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Alasan Jaksa Agung berkaitan dengan persoalan hukum teknis yang menurut pandangan masyarakat tidak relevan dengan substansi perkara/persoalan. Namun, yang penting adalah bahwa kasus-kasus ini dicirikan oleh dimensi politik dan ekstra-yudisial.

Meskipun Komnas HAM melakukan penyelidikan dan menemukan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, namun tindakan hukum yang diminta oleh Jaksa Agung tidak diambil. Hal ini menunjukkan bahwa penuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia

menghadapi kendala yang sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan ekstra-yudisial.

Hal itu menyebabkan ketidakpuasan publik terhadap lambatnya proses hukum dan kurangnya transparansi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pentingnya komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang. Perlunya reformasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius dituntut secara serius tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik (Arief, 2021).

Meskipun Komnas HAM berupaya menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang serius, tantangan terhadap penuntutan tetap ada. Langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia menerima keadilan.

KESIMPULAN

Tekad pemerintah Indonesia untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, khususnya tragedi Trisakti. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini, beberapa kendala masih menghadang. Ini termasuk kurangnya tekad di pihak pejabat pemerintah dan petugas polisi yang tidak berpengalaman dalam masalah hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, terdapat ketidak seimbangan antara kasus pelanggaran dengan jaminan hak hidup yang tercantum dalam UUD 1945.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Jaksa Agung mengungkapkan kontroversi dan ketidak pastian hukum, yang menyebabkan pengembalian berkas penyelidikan tanpa perbaikan yang memadai. Pentingnya integrasi multilateral, disiplin dalam penegakan hukum, dan pendidikan hak asasi manusia untuk mencegah manipulasi dalam penafsiran hukum. Mencapai keadilan transisi memerlukan kerja sama yang lebih besar antara pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional, serta peningkatan kesadaran hak asasi manusia di kalangan pejabat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. (2021). Re-Evaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 58–69. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang279>
- Darmawan, J. J., & RW, R. R. (2014). Narasi Dramatis Berita Tragedi Trisakti 1998. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1).
- Fitria, M. N., & Wiranata, I. H. (2025). Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM dalam Dinamika Reformasi Indonesia. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 116–125.
- Galih, B. (2018, Desember 5). *20 Tahun Tragedi Trisakti, Apa yang Terjadi pada 12 Mei 1998 Itu?* <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/12/10504581/20-tahun-tragedi-trisakti-apa-yang-terjadi-pada-12-mei-1998-itu?page=all>
- Hartono, M. D. (2016, Mei). *18 Tahun Tragedi Trisakti dan Kerusakan Mei*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/5/12/100/18-tahun-tragedi-trisakti-dan-kerusakan-mei.html>
- Hidayat, L. M. (2007). *Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartayasa, M. (2015). *Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legilasi dan Hak Asasi Manusia*. Kencana.
- KontraS. (2005, Desember). *KERTAS POSISI KONTRAS KASUS TRISAKTI, SEMANGGI I DAN II Penantian dalam Ketidakpastian*. KontraS. https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS_POSISI_TSS_2006.pdf
- Novianto, A. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa dan Kritik Terhadap Gerakan Moral. *Indonesia Bergerak*, 2, 195–227.
- R Wiyono, S. (2015). *Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia*. Kencana.
- Riswandie, I., & Maharani, H. P. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Bagi Remaja Dalam Analisis Komparatif Hak Remaja, Anak, dan Orang Dewasa Terhadap Kepentingan Khusus Dalam Sistem Hukum Nasional. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(1), 54–66.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

- Wibisono, M. Y., Albustomi, A. G., & Yunus, R. M. (2024). *Agama dan pemulihan pasca-konflik: Kajian pembangunan sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wijiasih, R. (2016). PROSPEK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI TRISAKTI. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 1(1), 1–13.